



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-1975 Tahun 2018 serta disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubagan ekuitas
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.1.773.047.305.717,38	
b. belanja	<u>Rp.1.738.195.528.213,44</u>	
	Surplus/(defisit)	Rp. 34.851.777.503,94
c. pembiayaan:		
- penerimaan	Rp. 56.808.845.766,92	
- pengeluaran	<u>Rp.2.576.400.000,00</u>	
Pembiayaan netto	Rp.	<u>54.232.445.766,92</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	89.084.223.270,86

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaiberikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 41.839.711.318,55)dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan sebelum perubahan	Rp. 1.831.692.829.014,00
2. tambahan setelah APBDP	(Rp. 16.805.811.978,07)
3. anggaran Pendapatan Daerah Setelah Tambahan APBDP	Rp. 1.814.887.017.035,93
4. realisasi	<u>Rp. 1.773.047.305.717,38</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 41.839.711.318,55)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.130.923.934.589,41)dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja sebelum Perubahan	Rp. 1.839.531.898.664,00
2. tambahansetelah APBDP	Rp. 29.587.564.138,85
3. anggaran Belanja Daerah Setelah Tambahan APBDP	Rp. 1.869.119.462.802,85
4. realisasi	<u>Rp 1.738.195.528.213,44</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 130.923.934.589,41)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 89.084.223.270,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 54.232.445.766,92)
realisasi	<u>Rp. 34.851.777.503,94</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 89.084.223.270,86

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.56.808.845.766,92
2. realisasi	<u>Rp.56.808.845.766,92</u>
Selisihlebih/(kurang	Rp. 0,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp	2.576.400.000,00
2. realisasi	Rp	<u>2.576.400.000,00</u>
Selisihlebih/(kurang)	Rp.	0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto		
setelah perubahan	Rp.	54.232.445.766,92
2. realisasi	Rp.	<u>54.232.445.766,92</u>
Selisihlebih/(kurang)	Rp.	0,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	56.808.845.766,92
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan- pembiayaan tahun berjalan	Rp.	<u>56.808.845.766,92</u>
sub total	Rp	0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	89.084.223.270,86
d. koreksi kesalahan, dan lain-lain	Rp.	<u>0,00</u>
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	89.084.223.270,86

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	2.190.800.930.831,97
b. jumlah kewajiban	Rp.	<u>54.185.354.421,63</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.190.800.930.831,97

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. pendapatan - LO	Rp.	1.644.367.154.022,55
b. beban	Rp.	<u>1.509.651.990.919,99</u>
c. surplus/defisit dari operasi	Rp.	134.715.163.102,56

d. surplus/defisit dari kegiatan- non operasional	(Rp. <u>727.537.662,50</u>)
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 133.987.625.440,06
f. surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp. <u>804.214.515,00</u>
g. surplus/defisit – LO	Rp. 134.791.839.955,06

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp. 56.810.817.103,55
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 289.557.507.458,94
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 254.705.729.955,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp. 2.576.400.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. <u>63,074,614,00</u>
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2017	Rp. 89.149.269.221,49

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 1.701.080.000.289,05
b. surplus/defisit - LO	Rp. 134.791.839.955,06
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp. <u>300.743.736.166,23</u>
d. ekuitas akhir	Rp. 2.136.615.576.410,34

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Lampiran IV : Laporan perubahan saldo ekuitas;
 - Lampiran V : neraca;
 - Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
 - Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;

- Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Agustus 2018

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

ANIS NAKI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR. 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504231993031001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(3/172/2018)